



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

Novita binti Amin Yasaha, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mutiara Lrg Melati Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**,

Lawan

Faturrahman bin SN. Arikalang, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Juanda (Asrama Kodim) Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 228/Pdt.G/2013/PA.PAL tanggal 09 April 2013 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :-----

Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2013/PA.Pal. Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Novembar 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 695/02/02/XII/2006, yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.22.8 18/Pw.01/123/III/2013;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama kurang lebih 8 bulan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat hidup mandiri dengan tinggal di kos kosan selama kurang lebih 5 tahun. Terakhir tinggal di kos jalan Bulili, Petobo pada bulan Juli 2012 dan berpisah pada bulan Maret 2013 sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arzeti Fanesha, umur 6 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis. Setelah 2 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Tergugat sulit mengontrol emosinya. Jika Tergugat mempunyai masalah diluar, sering melampiaskannya dirumah dengan memarahi Penggugat dan menuduh Penggugat mengguna gunai Tergugat. Jika sudah begitu, Tergugat bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat;-----
4. Bahwa hal tersebut terus menerus terjadi hingga akhirnya Penggugat tak tahan lagi dan memutuskan untuk meninggalkan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2013. Sejak itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat karena Tergugat tidak pernah mau berubah, Oleh sebab itu bercerai adalah jalan terbaik; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Faturrahman bin SN. Arikalang) kepada Penggugat (Novita binti Amin Yasaha) ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 24 April 2013, Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak datang, selanjutnya sidang tanggal 01 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak supaya kembali membina rumah tangga seperti sedia kala dan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya nomor 228/Pdt.G/2013/PA.PAL.; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;-----
2. Menyatakan perkara nomor 228/Pdt.G/2013/PA.PAL, dicabut; -----
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah). -----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari **Rabu** tanggal **01 Mei 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari **Drs. Bahrul Amzah, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Adnan Abbas**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang **terbuka untuk umum** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat-----

Ketua Majelis

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Adnan Abbas

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-

Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2013/PA.Pal. Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)